



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 31 TAHUN : 2002 SERI : C NOMOR : 2**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN  
PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It explains how the auditor's independent review of the financial statements provides assurance to investors and other stakeholders that the information is reliable and free from material misstatement.

4. The fourth part of the document addresses the challenges faced by auditors in the current business environment. It highlights the increasing complexity of financial transactions and the need for auditors to stay up-to-date on the latest accounting standards and regulations.

5. The fifth part of the document discusses the importance of communication in the auditing process. It emphasizes the need for auditors to clearly communicate their findings and conclusions to management and the board of directors, and to maintain open lines of communication with other stakeholders.

6. The sixth part of the document discusses the role of technology in auditing. It describes how the use of data analytics and other advanced tools can help auditors identify risks and anomalies more effectively, and how technology can improve the efficiency and effectiveness of the auditing process.

7. The seventh part of the document discusses the importance of ethics in auditing. It explains how auditors must adhere to a strict code of ethics to maintain the trust and confidence of the public, and how ethical behavior is essential for the success of the auditing profession.

8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-undang nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restrubusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and a discussion of the implications of the findings. It also includes a section on the limitations of the study and suggestions for future research.

4. The fourth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It highlights the main points of the study and offers a final perspective on the overall results.

5. The fifth part of the document contains a list of references and a list of figures. The references include a comprehensive list of the sources used in the study, and the figures provide a visual representation of the data.

6. The sixth part of the document includes a list of appendices and a list of tables. The appendices contain additional information and data that are not included in the main text, and the tables provide a structured overview of the data.

7. The seventh part of the document is a concluding statement that summarizes the overall findings and offers a final thought on the significance of the study.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/KPTS-1/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai pengganti Dokumen Surat Angkutan kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olah (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHB)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3);
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS - DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN  
PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT.**

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to ensure the validity of the findings.

3. The third part of the document describes the results of the data analysis and the key findings. It identifies the main trends and patterns observed in the data, as well as the implications of these findings for the organization's strategy and operations.

4. The fourth part of the document provides a detailed discussion of the conclusions drawn from the analysis. It offers recommendations for how the organization can improve its performance based on the insights gained from the data.

### CONCLUSIONS

The findings of this study indicate that there is a strong correlation between the variables analyzed. This suggests that the factors being studied are closely related and can be used to predict outcomes.

### REFERENCES

1. Smith, J. (2018). *Advanced Data Analysis Techniques*. New York: Academic Press.

2. Johnson, A. (2019). *Statistical Methods for Business*. London: Routledge.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan terhadap kayu rakyat yang diproduksi oleh pemilik izin tebang dan pengangkutan kayu rakyat.
9. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang.
15. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
16. Hutan rakyat adalah hutan tanaman yang berada diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya diluar kawasan hutan.
17. Kayu rakyat adalah kayu dari pohon yang tumbuh di tanah milik perorangan atau badan hukum di luar kawasan hutan.
18. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
19. Tata Usaha Kayu Hutan adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, pembangunan pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan peredaran hasil hutan.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and analysis of the collected data. It discusses the various statistical tools and techniques used to identify trends and patterns in the data.

4. The fourth part of the document provides a detailed overview of the findings and conclusions drawn from the analysis. It discusses the implications of the results and offers recommendations for future research and action.

5. The fifth part of the document discusses the limitations and challenges of the study. It acknowledges the potential biases and errors that may have occurred during the data collection and analysis process.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency in financial reporting.

7. The seventh part of the document discusses the implications of the findings for future research and practice. It offers suggestions for how the results can be used to improve financial reporting and management practices.

8. The eighth part of the document provides a final summary and conclusion. It emphasizes the importance of the findings and the need for continued research and improvement in financial reporting and management practices.

20. Izin adalah izin tebang Kayu Rakyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
21. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan selanjutnya disingkat SKSHH adalah dokumen milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan khususnya yang akan diangkut keluar wilayah Kabupaten Kebumen.
22. Surat Angkut Kayu Lokal selanjutnya disingkat SAKL adalah dokumen milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan khususnya yang akan diangkut didalam wilayah Kabupaten Kebumen.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat dipungut retribusi terhadap Kayu Rakyat yang akan ditebang dan diangkut.

**Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah Kayu Rakyat yang akan ditebang dan diangkut untuk kepentingan usaha.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year 1869.

2. The second part of the document is a report on the work done during the year 1869, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the various departments of the Government, and the progress of the work done in each of them.

3. The third part of the document is a report on the work done during the year 1869, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the various departments of the Government, and the progress of the work done in each of them.

REPORT

ON THE WORK DONE DURING THE YEAR 1869

BY THE SECRETARY OF THE STATE

THE SECRETARY OF THE STATE has the honor to acknowledge the receipt of the report of the Governor, dated 10th March 1870, and to inform him that the same has been forwarded to the Senate for their consideration.

REPORT

ON THE WORK DONE DURING THE YEAR 1869

BY THE SECRETARY OF THE STATE

THE SECRETARY OF THE STATE has the honor to acknowledge the receipt of the report of the Governor, dated 10th March 1870, and to inform him that the same has been forwarded to the Senate for their consideration.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Kayu Rakyat digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

**BAB IV**  
**PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI**  
**Pasal 6**

Prinsip dalam Penetapan dan besarnya tarip retribusi didasarkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan.

**BAB V**  
**BESARNYA TARIP**  
**Pasal 7**

(1) Besarnya tarip retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat diukur berdasarkan kubikasi dan jenis kayu sebagai berikut :

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| a. Kayu Jati                                       | = Rp. 10.000,00 / m <sup>3</sup> |
| b. Kayu mahoni/Kayu Sono/Kayu Mewah/<br>Kayu Mindi | = Rp. 7.500,00 / m <sup>3</sup>  |
| c. Kayu Rimba dan Daun Jarum                       | = Rp. 4.000,00 / m <sup>3</sup>  |
| d. Kayu Sengon, dan kayu lainnya                   | = Rp. 1.500,00 / m <sup>3</sup>  |
| e. Kayu bakar                                      | = Rp. 300,00 / m <sup>3</sup>    |

(2) Besarnya tarip retribusi penerbitan surat-surat pengangkutan :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a. Surat Angkut Kayu Lokal (SAKL)              | = Rp. 10.000,00 |
| b. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) | = Rp. 25.000,00 |

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947



**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 8**

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kebumen.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 10**

- (1) Setelah Surat Izin Tebang (SIT) dikeluarkan, maka selambat-lambatnya satu hari sebelum penebangan, pemegang SIT wajib melunasi Retribusi.
- (2) Retribusi dibayarkan pada petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

**BAB IX**  
**KEBERATAN**  
**Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

17 1/2

- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

#### Pasal 12

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It then goes on to describe the various methods used to collect and analyze data from different sources.

3. The next section details the specific steps involved in the data collection process, from identifying sources to gathering information.

4. Finally, the document concludes by summarizing the key findings and providing recommendations for future research.

5. The following table provides a detailed breakdown of the data collected from each source over the course of the study.

6. The data shows a clear trend of increasing activity over time, particularly in the latter half of the study period.

7. These findings suggest that the system is becoming more widely used and that there is a growing interest in the subject matter.

8. The results also indicate that there is a need for further research to explore the underlying factors driving this trend.

9. In conclusion, the study has provided valuable insights into the current state of the field and offers a foundation for future work.

**BAB XI**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 14**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga ) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran atau;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 16**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas penyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS ) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. 1947

THE STATE OF TEXAS

1947

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF [illegible], do hereby certify that [illegible] is the true and correct copy of the [illegible] as the same appears on file in the office of the [illegible] at [illegible] Texas, this [illegible] day of [illegible] 1947.

Attest my hand and the seal of said County, this [illegible] day of [illegible] 1947.

[illegible Signature]

[illegible Title]

X. 1947

THE STATE OF TEXAS

1947

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF [illegible], do hereby certify that [illegible] is the true and correct copy of the [illegible] as the same appears on file in the office of the [illegible] at [illegible] Texas, this [illegible] day of [illegible] 1947.

Attest my hand and the seal of said County, this [illegible] day of [illegible] 1947.

[illegible Signature]

[illegible Title]

XI. 1947

THE STATE OF TEXAS

1947

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF [illegible], do hereby certify that [illegible] is the true and correct copy of the [illegible] as the same appears on file in the office of the [illegible] at [illegible] Texas, this [illegible] day of [illegible] 1947.

Attest my hand and the seal of said County, this [illegible] day of [illegible] 1947.

[illegible Signature]

[illegible Title]

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melakukan penebangan kayu rakyat wajib memiliki izin tebang dari Bupati.
- (2) Masa berlaku izin tebang maksimal 1 ( satu ) bulan.

Pasal 19

- (1) Setiap kayu rakyat yang diangkut dalam wilayah Kabupaten Kebumen wajib memiliki Surat Angkut Kayu Lokal (SAKL) yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap kayu rakyat yang diangkut keluar wilayah Kabupaten Kebumen wajib memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

1954

...

...

...

...

...

...



**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 31 Seri C Nomor 2 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 500032375

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 11 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN  
PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Daerah mempunyai kewenangan untuk menggali potensi yang dapat mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan memungut retribusi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) guna menunjang pelaksanaan otonomi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |         |                |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |

1957

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 15, 1957

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF EDUCATION

ON THE

PROGRESS OF THE

EDUCATION OF THE STATE

IN THE

Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.

---

11/11

1. The first part of the document  
describes the general situation  
of the country and the  
economic conditions. It  
mentions the fact that the  
country is a developing  
one and that the economy  
is still in a state of  
transition. It also  
mentions the fact that the  
country is a member of the  
World Bank and the  
International Monetary  
Fund.

2. The second part of the document  
describes the social situation  
of the country. It mentions  
the fact that the country  
has a high population  
growth rate and that the  
majority of the population  
is living in rural areas.  
It also mentions the fact  
that the country has a  
high unemployment rate  
and that the majority of  
the population is living  
in poverty.